

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM WANPRESTASI
AKAD MUDHARABAH PADA USAHA PETERNAKAN SAPI
(STUDI KASUS DI DESA SAPTOMULYO KECAMATAN KOTAGAJAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Oleh :

**Yolandita Rustiani
NPM : 2002022011**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/ 2025 M**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM WANPRESTASI
AKAD MUDHARABAH PADA USAHA PETERNAKAN SAPI
(STUDI KASUS DI DESA SAPTOMULYO KECAMATAN KOTAGAJAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Yolandita Rustiani
NPM : 2002022011

Pembimbing: Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/ 2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Yolandita Rustiani
NPM : 2002022011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM WANPRESTASI AKAD MUDHARABAH PADA USAHA PETERNAKAN SAPI (Studi Kasus di Desa Saptomulyo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Desember 2024
Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah
NIP. 199307102019031005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM
WANPRESTASI AKAD MUDHARABAH PADA
USAHA PETERNAKAN SAPI (Studi Kasus di Desa
Saptomulyo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung
Tengah

Nama : Yolandita Rustiani

NPM : 2002022011

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2024
Dosen Pembimbing



Moelki Fahmi Ardliansyah
NIP. 199307102019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47206 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0038/In.2.2/P/PP.00.9/01/2023.....

Skripsi dengan Judul: "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM WANPRESTASI AKAD MUDHARABAH PADA USAHA PETERNAKAN SAPI (STUDI KASUS DI DESA SAPTOMULYO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)" disusun oleh: Yolandita Rustiani, NPM: 2002022011, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at. 24 Desember 2024


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Penguji I : Firmansyah, M.H.

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi,S.H.,M. Sy

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM WANPRESTASI
AKAD MUDHARABAH PADA USAHA PETERNAKAN SAPI
(STUDI KASUS DI DESA SAPTOMULYO KECAMATAN KOTAGAJAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

ABSTRAK

**Oleh :
Yolandita Rustiani
2002022011**

Peternakan merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat pedesaan maupun masyarakat kota sekalipun, baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi dari hasil keuntungan yang diperoleh. Salah satu contohnya adalah kerja sama bagi hasil pada usaha peternakan sapi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan akad mudharabah pada usaha peternakan sapi di Desa Saptomulyo, Kecamatan Kotagajah. Akad *mudharabah*, sebagai salah satu bentuk kerjasama ekonomi berbasis syariah, melibatkan pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dalam pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Namun, dalam praktiknya, sering muncul permasalahan terkait pembagian keuntungan, kerugian usaha, serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha peternakan sapi, dokumen akad *mudharabah*, serta studi literatur hukum syariah.

Berdasarkan serangkaian hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban hukum wanprestasi pada akad *mudharabah* di Desa Saptomulyo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pemenuhan prestasi, ganti rugi, dan pembatalan perjanjian sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdara. Pengelola modal sebagai pihak yang melakukan wanprestasi wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. KUH Perdata memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, sehingga pemilik modal dapat menuntut haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia, baik secara perdata maupun pidana jika terdapat indikasi kecurangan.

Kata kunci: *akad mudharabah, pertanggungjawaban hukum, wanprestasi.*

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yolandita Rustiani
NPM : 2002022011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Desember 2024
Yang Menyatakan



Yolandita Rustiani
NPM. 2002022011

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ^{قُلْ} أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثَلَّى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ^{قُلْ} إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! (192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

(QS. Al-Ma'idah: 1)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kepada cinta pertamaku, kesayanganku dan panutanku , Ayah Ngatiman yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik dukungan moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Ibuku tersayang, tercinta, dan panutan hidupku, ibu Rusmiyati perempuan hebat dan kuat yang selalu menjadi penyemangat. Penulis persembahkan skripsi ini untuk ibu, terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk kasih sayang, bantuan, dukungan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga akhirnya penulis bisa tumbuh dewasa dan bisa berada diposisi saat ini.
3. Adikku tersayang, Brian Viko Satrio dan Danela Elvania terimakasih atas doa dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat dan kuat, adikku tercinta.
4. Untuk keponakan kesayanganku, Yumna Ghania Pratama . Terimakasih sudah menjadi penyemangat dan penghibur bagi penulis .
5. Dosen pembimbing skripsiku Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H . yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Sahabat kesayanganku, Evi Nurjanah, Suci Ramadhani Cahyaningtyas, Lulu Latifatul Agy Nabela, yang selalu menemani di setiap langkah, memberikan semangat dan memberikan bantuan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dan selalu menjadi tempat suka maupun duka bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
8. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Yolandita Rustiani, terimakasih sudah bertahan sehebat dan sekuat ini. Terimakasih tetap berusaha sampai dititik ini, walaupun berkali – kali dipatahkan oleh orang yang penulis anggap sebagai bagian dari hidup penulis, semangat penulis, serta kebahagiaan bagi penulis, namun terimakasih karena tetap bangkit dan tidak pernah putus asa. Terimakasih karena telah berhasil bangkit serta memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, apapun kurang dan lebihmu mari selalu menghargai diri sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas taufik, rahmat dan hidayah, Nya sehingga penelitian dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar S.H

Sebagai upaya dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan izin peneliti mengangkat judul tersebut dan memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan penulisan skripsi ini

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan

hanya milik Allah SWT. Penulis harapkan karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Aamiin

Metro, 23 Desember 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yolandita Rustiani', written in a cursive style.

Yolandita Rustiani
NPM : 2002022011

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| ORISINILITAS PENELITIAN | vii |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| 1. Secara Teoritis..... | 9 |
| 2. Secara Praktis | 9 |
| E. Penelitian Yang Relevan | 9 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Mudharabah..... | 13 |
| 1. Dasar Hukum Akad Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>) | 14 |
| 2. Rukun dan Syarat Akad Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>)..... | 17 |
| 3. Hal-hal yang Membatalkan Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>) | 19 |
| B. Wanprestasi | 21 |
| 1. Pengertian Wanprestasi | 21 |
| 2. Wujud Wanprestasi | 22 |
| 3. Penyelesaian Wanprestasi | 23 |

| | |
|--|----|
| C. Pertanggungjawaban Hukum | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 29 |
| B. Sumber Data | 29 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Subjek Hukum dalam Akad Mudharabah | 34 |
| 1. Pemilik Modal (<i>Shahibul Maal</i>) | 34 |
| 2. Pengelola Modal (<i>Mudharib</i>) | 35 |
| 3. Hubungan Hukum Kedua Pihak | 35 |
| 4. Konteks Subjek Hukum Kedua Pihak | 36 |
| B. Praktik Mudharabah dalam Usaha Peternakan Sapi | 36 |
| C. Analisa Pertanggungjawaban Hukum dalam Wanprestasi Akad Mudharabah | 43 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 49 |
| B. Saran | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Tugas
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama, jamin menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat di tegakkan nilai-nilai keadilan dan di hindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan.¹

Bermuamalah adalah salah satu syariat Islam. Tujuan dari muamalah yaitu saling membantu antar manusia dan menghindari saling merugikan. Muamalah dalam arti sempit menekankan keharusan untuk mentaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda). Ketika membahas tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah syara' yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ulama dan fuqaha (ahli fiqh) dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syari'ah selalu mendasarkan ketetapanannya dalam suatu prinsip pokok bahwa ,segala sesuatu asalnya adalah mubah (boleh).²

¹ Ade Nuryana, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam," *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 15, no. 1 (2020): 34, <https://doi.org/10.56338/iqra.v15i1.1568>.

² Muhammad Hasibuddin, "Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi (Teseng) Ditinjau Dari Hukum Islam," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (April 11, 2023): 46, <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v4i1.209>.

Manusia hidup dengan kebutuhannya yang bermacam-macam. Manusia harus berusaha untuk mencari rezeki dan melakukan berbagai aktivitas penting dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi hidup mereka. Manusia dapat membangun masyarakat dan mengembangkan perekonomian dengan cara berusaha dan bekerja. Allah memerintahkan manusia untuk mencari harta yang halal lagi baik. Salah satu bentuk dari muamalah adalah akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama *shahibul maal* (pemilik modal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi *mudharib* (pengelola).

Menurut istilah *fiqih*, *Mudharabah* ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.³

Mudharabah adalah salah satu bentuk akad perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan kerja sama antara pihak modal dan pihak pengelola. Akad ini biasa digunakan dalam usaha yang skala besar maupun skala kecil, baik itu di sektor perbankan, investasi, maupun asuransi.

Adanya perjanjian bagi hasil (*mudharabah*) tentu menimbulkan akibat hubungan secara hukum antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan

³ Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (December 30, 2016): 82, <https://doi.org/10.55096/altafaqquh.v4i1.209>.

peternak sapi (*mudharib*) yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.⁴

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga praktik kerjasama pengembangbiakan hewan ternak sapi di Desa Saptomulyo kecamatan Kotagajah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak cukup dengan hanya mengandalkan usaha bertani berkebun saja. Melainkan masyarakat setempat menjalankan usaha lainya yakni usaha kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi. Akad *mudharabah* kerja sama antara pemilik dan pengelola sapi dijelaskan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Bentuk akad dalam bagi hasil ini tidak dalam bentuk tertulis. Misalnya pemilik sapi berkata: saya memberikan sapi ini untuk dipelihara. Pemelihara menjawab: saya terima sapi anda untuk saya pelihara. Jadi antara pemilik dan pemelihara sapi hanya berdasarkan atas suka rela dan adanya rasa kecocokan diantara mereka.

Isi yang dijelaskan dalam perjanjian tersebut dibuat oleh pemilik sapi kemudian dikatakan kepada pihak pengelola, setuju atau tidak. Kalau setuju dengan perjanjian tersebut maka pihak pengelola dimohon untuk mengatakan *qabul* (penerimaan) yang berarti bahwa kerjasama tersebut terjalin.⁵

Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam

⁴ Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Transformasi Akad Mudharabah dari Konsep Fikih ke Akad Perbankan," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 6, no. 01 (June 24, 2022): 76–77, <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.127>.

⁵ Aswanto Muhammad Takwi Hede et al., "Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing (Kambi') Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang):," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (October 25, 2022): 84, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.655>.

perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur atau pihak 1 dengan pihak ke 2. Atau wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang terjadi karena adanya undang-undang. Di dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. prestasi merupakan hal yang dapat dituntut dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Seperti yang sudah disebutkan bahwa kegagalan dalam memenuhi prestasi disebut wanprestasi . Mengenai wanprestasi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 36 menjelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila karena kesalahannya sebagai berikut: 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau 4) Melakukan sesuatu yang perjanjian tidak boleh dilakukan.⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian. Pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, artinya yaitu dia harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan

⁶ Arina Milati and Tajul Arifin, "PENYELESAIAN WANPRESTASI NASABAH DALAM AKAD MUDHARABAH (STUDI KASUS DI BJB SYARIAH KCP PATROL)," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021): 66, <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.14002>.

tertentu . Artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi apabila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁷

“Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab⁸

Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan di Desa Saptomulyo Kecamatan Kotagajah, didapatkan informasi bahwa ada masyarakat yang melakukan kerjasama bagi hasil ternak sapi, dalam praktik kerjasama tersebut ternyata terdapat wanprestasi.

Faktor terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik modal salah satunya adalah kebiasaan masyarakat Desa Saptomulyo yang melakukan akad kerja sama secara lisan atau sistem kepercayaan. Sistem pemeliharaan sapi menggunakan cara pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan ucapan atau kesepakatan di awal akad tidak diperbolehkan dalam syariat islam dan

⁷ Niru Anita Sinaga and Nurlely Darwis, “WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN,” *JURNAL MITRA MANAJEMEN* 7, no. 2 (October 14, 2020): 64, <https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534>.

⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung PT. Rineke Cipta, 2008).

menjadi batal. Di lihat dari konsep *mudharabah*, pembatalan akad *mudharabah* bisa terjadi karena pelanggaran terhadap presentase pembagian keuntungan oleh salah satu pihak, kalau mereka tidak saling merelakan.⁹

Akad *mudharabah* dilakukan antara dua pihak yaitu antara Pak Ngatiman (*shahibul maal*) (pihak yang memiliki modal) dan Pak Suratman (*mudharib*) (pihak yang mengelola modal). Pada akad ini, *shahibul maal* memberikan sejumlah modal kepada *mudharib* untuk dikelola agar menghasilkan manfaat. manfaat yang dihasilkan kemudian akan dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dan *mudharib*.¹⁰

Pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada usaha masyarakat yaitu dalam usaha peternakan sapi . Dalam usaha peternakan sapi ini akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*. Di desa Saptomulyo terdapat 2 kelompok ternak hewan, yaitu kelompok ternak Berkah Jaya dan kelompok ternak Sumber Rejeki .

| Kelompok Berkah Jaya | Jabatan |
|-----------------------------|----------------|
| Sukirman | Ketua |
| Ponidi | Sekretaris |
| Ruslan Subandi | Bendahara |
| Suratman | Anggota |
| Hendi Subagiyo | Anggota |

⁹ Aswanto Muhammad Takwi Hede et al., “Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing (Kambi’) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang).” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (October 25, 2022): 97, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.655>.

¹⁰ Ade Nuryana, “Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam,” *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 15, no. 1 (2020): 27, <https://doi.org/10.56338/iqra.v15i1.1568>.

| Kelompok Sumber Rejeki | Jabatan |
|------------------------|------------|
| Suhardi (TITUK) | Ketua |
| Yuyun Sisyanto | Sekretaris |
| Danang Rizal | Bendahara |
| Sukerdi | Anggota |
| Suyanto (koplak) | Anggota |
| Kukuh Sulistiyo | Anggota |

Berkaitan dengan penjelasan di atas penulis menemukan masalah mengenai pelanggaran atas kesepakatan akad *mudharabah* antara si pemilik modal dan pengelola modal di peternakan sapi di desa Saptomulyo. Yaitu Bapak S yang melanggar perjanjian akad *mudharabah* ini, dari kesepakatan awal pemilik modal memberikan sapi dewasa kepada pengelola untuk di rawat oleh pengelola modal. Jika sapi tersebut hamil dan melahirkan, maka hasil dari penjualan anak sapi tersebut akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola dengan kesepakatan bersama yaitu 50% masing-masing.

Namun dalam praktik akad *mudharabah* pada kepemilikan sapi ini terdapat ketentuan akad yang menyalahi kesepakatan. Karena dalam pelaksanaannya pengelola tidak transparan kepada pemilik modal. Dimana pengelola menjual induk sapi tersebut tanpa sepengetahuan pemilik modal, lalu uang hasil penjualan sapi tersebut digunakan untuk urusan pribadi oleh pengelola tanpa izin pemilik modal. Dari hasil penjualan induk sapi tersebut pengelola hanya memberikan uang kepada pemilik modal sejumlah Rp2000.000,00. Sedangkan harga jual induk sapi tersebut sebesar Rp12.000.000,00. Jadi, uang yang di pakai oleh pengelola yaitu sebesar Rp10.000.000,00.

Jadi pemilik modal mengambil anak sapi tersebut tanpa membaginya dengan pengelola, dikarenakan uang hasil penjualan induk sapi tersebut tidak diberikan kepada si pemilik modal . dan sampai sekarang, pengelola tersebut tidak ada itikad baik mengembalikan uang tersebut kepada pemilik modal, padahal sudah ada upaya penyelesaian berupa surat perjanjian dan musyawarah secara kekeluargaan.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan mengangkat sebuah judul penelitian yaitu **“Pertanggungjawaban Hukum Dalam Wanprestasi Akad *Mudharabah* Pada Usaha Peternakan Sapi (Studi Kasus Di Desa Saptomulyo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah).**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan peneliti adalah :
Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pada wanprestasi akad *mudharabah* yang terjadi di desa Saptomulyo ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hukum pelanggaran atas kesepakatan pada akad *mudharabah* dalam kepemilikan sapi di Peternakan desa Saptomulyo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini merupakan :

¹¹ Pak Ngatiman, Wawancara dengan pemilik modal peternakan sapi, July 18, 2024.

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan kepada pembaca maupun peneliti dalam suatu bidang ilmu yang di teliti, serta dapat meningkatkan kemampuan untuk menulis dan menyusun karya ilmiah melalui pola pemikiran yang kritis dan juga sistematis dan pemahaman terhadap permasalahan yang ada di sekitar.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat di jadikan acuan dan refrensi bagi peneliti lain, yaitu penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran ataupun sumber informasi bagi mahasiswa yang juga melakukan penelitian yang sejenis atau bagi pihak yang membutuhkan.

E. Penelitian Yang Relevan

Setelah penulis mengadakan pencarian literatur, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan tentang Hukum Pelaksanaan Akad *Mudharabah* dalam kepemilikan Sapi. Beberapa penelitian tersebut bisa dikelompokkan ke dalam (3) tiga kelompok, yakni : pertanggungjawaban hukum, wanprestasi, dan akad *mudharabah* .

Pertama, kajian tentang pertanggungjawaban hukum . Andreyan Nata Giantama, Munawar Kholil dalam jurnalnya yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA PLATFORM TERHADAP BARANG YANG MELANGGAR MEREK DALAM MARKETPLACE,” menjelaskan bahwa materi Pasal 15 ayat (3) UU ITE memuat ketentuan yang membebaskan tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik atas

kesalahan yang dilakukan pengguna. Dengan demikian penyedia platform market place tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap beredarnya barang yang melanggar merek yang diunggah oleh merchant dalam situs market placenya. Atas dasar hal tersebut, tanggung jawab hukum yang dibebankan dapat didasarkan oleh Pasal 1365 KUHPdt mengenai perbuatan melawan hukum.¹² Selanjutnya, Akhmad Zulkifli dalam jurnalnya yang berjudul “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN,” menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan terhadap lingkungan di Indonesia diatur dalam beberapa perundangan, seperti UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menetapkan kewajiban bagi investor untuk menjalankan tanggung jawab sosial. Selain itu, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juga turut mengatur hal serupa. Namun, koordinasi antara undang-undang tersebut belum sepenuhnya sejalan. Ketika kebijakan ini diimplementasikan, pengawasan dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang yang diberikan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.¹³

Kedua, kajian tentang wanprestasi. Indah Kurnia Lestari pada skripsinya yang berjudul “WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI

¹² Andreyan Nata Giantama and Munawar Kholil, “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA PLATFORM TERHADAP BARANG YANG MELANGGAR MEREK DALAM MARKETPLACE,” *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (February 2, 2020):27, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40358>.

¹³ Akhmad Zulkifli, “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN,” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, no. 1 (February 7, 2024): 107, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.3919>.

ISLAM PADA AKAD MEMELIHARA SAPI DI DESA GANTIWARNO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR” menjelaskan bahwa hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya wanprestasi pada akad memelihara sapi di Desa Gantiwarno Kabupaten Lampung Timur yaitu semakin mahalnya harga kebutuhan pokok untuk pemeliharaan sapi, tidak ada biaya pemeliharaan dari pemilik modal, dan pemeliharaan sapi menjadi usaha sampingan (bukan usaha utama).¹⁴ Setia dalam skripsinya yang berjudul “Wanprestasi Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Berdasarkan Hukum Perjanjian Dan Akad Mudharabah (Suatu Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)” menjelaskan bahwa bentuk perjanjian sudah sesuai dengan hukum perjanjian seperti pasal 1320 KUHPerdara, namun perjanjian lisan lemah pada pembuktian ketika terjadi wanprestasi, dan berdasarkan perjanjian islam kerja sama pemeliharaan sapi ini sudah sesuai dengan memenuhi rukun dan syarat dalam perjanjian islam khususnya akad *mudharabah*. Namun dalam persoalan akad tersebut terjadi wanprestasi seperti terjadinya pembebanan ganti rugi (*dhaman*) dan pemotongan *nisbah* dapat merusak keabsahan akad dikarenakan adanya ketidak jelasan dan kerugian bagi hasil yang diterima pengelola.¹⁵

Ketiga, kajian tentang akad *mudharabah* . Syauqas Qardhawi dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad

¹⁴ INDAH KURNIA LESTARI, “WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM PADA AKAD MEMELIHARA SAPI DI DESA GANTIWARNO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR” (skripsi, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1444 H / 2023 M, 2022), <https://repository.metrouniv.ac.id/23322/>.

¹⁵ Setia, “Wanprestasi Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Berdasarkan Hukum Perjanjian Dan Akad Mudharabah (Suatu Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)” (other, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33426/>.

Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh” menjelaskan ketidak terbukaan perincian dan pembagian dalam hasil penjualan sapi sehingga membuat salah satu pihak menjadi rugi. Akan tetapi, persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.¹⁶ Tria Kusumawardani dalam skripsinya yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA PENGEMBANGBIAKAN TERNAK SAPI (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)” membahas tentang adanya akad *mudharabah* yang tidak tertulis dalam perjanjiannya mengakibatkan kesalahpahaman dan konflik dalam pelaksanaannya. Pemilik tidak membagi keuntungan dengan pengelola sesuai dengan kesepakatan. Tapi, akhirnya permasalahan ini menemui titik terang setelah diadakan musyawarah secara kekeluargaan.¹⁷

Pada penelitian relevan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang akad mudharabah, wanprestasi, dan pertanggungjawaban hukum, namun fokus penelitian yang dikaji berbeda, yang menjadi fokus utama peneliti pada penelitian ini adalah upaya penyelesaian untuk mencari titik temu atau solusi permasalahan dan untuk mengetahui hukum pelanggaran atau akibat hukum terjadinya wanprestasi tersebut.

¹⁶ Syauqas Qardhawi, “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh” (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), <http://library.ar-raniry.ac.id/>.

¹⁷ TRIA KUSUMAWARDANI, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA PENGEMBANGBIAKAN TERNAK SAPI (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)” (skripsi, FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/5683/>.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mudharabah

Mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara modal dengan tenaga atau keahlian.¹ Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase).²

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa apabila dalam akad *mudharabah* ditetapkan bahwa kerugian dibebankan kepada *mudharib* atau kepada keduanya (*shahibul maal* dan *mudharib*), maka akad *mudharabah* yang dilakukan hukumnya sah, sedangkan syarat yang disepakati yaitu apabila kerugian dibebankan kepada *mudharib* atau keduanya maka syarat tersebut *fasid*. Oleh karena itu, kerugian dalam usaha akad *mudharabah* tersebut tetap

¹ Drs H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Amzah, 2022),366.

² Chasanah Novambar Andiyansari, “Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah,” *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (July 20, 2020): 54, <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.

dibebankan kepada shahibul mal, dan persyaratan pembebanan kerugian selain kepada *shahibul maal* harus diabaikan. Dan tidak sah akad *mudharabah* yang pembagian keuntungannya sudah ditentukan diawal (keuntungan yang didapatkan secara pasti).³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad kerja sama untuk melakukan usaha tertentu. Dimana pihak satu sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak dua sebagai pengelola modal (*mudharib*). Kemudian apabila terjadi keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak, sementara apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal (*shahibul maal*), kecuali kerugian tersebut terjadi karena kelalaian dari pihak pengelola modal (*mudharib*).

1. Dasar Hukum Akad Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seseorang yang memutarakan uang. Banyak diantara pemilik modal yang tidak pandai dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling tolong-menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara

³ Rini Apriani Gunadi, Zaini Abdul Malik, and M. Andri Ibrahim, "Penerapan Akad Mudharabah terhadap Sistem Bagi Hasil â€œNgagaduhâ€ Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no. 0 (July 22, 2021): 72, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27818>.

pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal itu.⁴

Para ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* itu hukumnya diperbolehkan berdasarkan Alqur'an, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*.

a. Al-Qur'an

Al-Baqarah: 198

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁵

Surat Al-Baqarah ayat 198 berbicara tentang larangan berlebihan dalam mencari harta dan mengingatkan bahwa segala bentuk usaha harus dilakukan dengan niat yang baik dan tidak melupakan aspek spiritual. Ayat ini menyebutkan pentingnya bersikap adil dan tidak mengabaikan hak orang lain dalam setiap transaksi.

⁴ Nasrun H. Haroen, *Fiqh muamalah* (Gaya Media Pratama, 2000)107.

⁵ "Qur'an Kemenag," accessed September 19, 2024,

Dalam konteks akad mudharabah, yang merupakan bentuk kerjasama bisnis di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya mengelola usaha, ayat ini relevan dalam beberapa cara. Pertama, akad mudharabah harus didasari oleh niat yang baik dan kejujuran. Para pihak yang terlibat perlu memahami bahwa keuntungan yang diperoleh tidak hanya hasil dari kerja keras, tetapi juga sebagai berkah dari Allah.

b. Al Hadits.

Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Thabrani yang artinya:

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR.Thabrani dari Ibnu Abbas).⁶

c. Ijma

Adapun dalil dari *ijma*’, pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta milik anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, Usman Ali, Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amir, dan Siti Aisyah, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat disebut *ijma*’.⁷

⁶ Dedi Supriadi, “TAFSIR HADIST AKAD MUDHARABAH,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (April 12, 2022): 25–36, <https://doi.org/10.29313/uika.v0i8.24132>.

⁷ Sabik Khumaini, “IJMA’ DALAM PERSEPSI ULAMA USHUL FIQH,” *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 02 (July 31, 2018), <https://doi.org/10.31000/rf.v14i02.915>.

d. Qiyas

Adapun dalil dari *qiyas* adalah bahwa *mudharabah* diqiyas-kan kepada akad *musaqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena di dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk berdagang, sedangkan di pihak lain ada orang yang memiliki keahlian berdagang, tetapi ia tidak memiliki harta (modal). Dengan adanya kerjasama antara kedua pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa terpenuhi, sehingga menghasilkan keuntungan.⁸

2. Rukun dan Syarat Akad Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal, pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan.⁹

⁸ Muhammad lathoif Ghazali and Yudi Amirul Aji Amanda, "KONSEP QIYAS AKAD MUDHARABAH TERHADAP AKAD MUSAQAH," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (June 29, 2021), <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i1.8763>.

⁹ H. ZAENAL ARIFIN MKn SH, *AKAD MUDHARABAH (PENYALURAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL)* (Penerbit Adab, 2021).139

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Melafadzkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- f. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari

tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat *mudharabah* tidak dapat dipisahkan. Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri.

3. Hal-hal yang Membatalkan Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Mudharabah dapat batal karena beberapa hal sebagai berikut:

a. Pembatalan, larangan tasarruf, dan pemecatan

Mudharabah dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak, dihentikan kegiatannya, atau diberhentikan oleh pemilik modal. Hal ini apabila terdapat syarat pembatalan dan penghentian kegiatan atau pemecatan tersebut, yaitu sebagai berikut.

- a) Pihak yang bersangkutan (*mudharib*) mengetahui pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut. Apabila *mudharib* tidak tahu tentang pembatalan dan pemecatannya, lalu ia melakukan tasarruf maka tasarrufnya hukumnya sah.
- b) Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pemecatan tersebut, modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada atau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik

¹⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4* (Pustaka Al-Kautsar, n.d.), 75.

bersama antara pemilik modal dan *mudharib*. Apabila modal masih berbentuk barang maka pemberhentian hukumnya tidak sah.

b. Meninggalnya Salah Satu Pihak

Apabila salah satu pihak baik pemilik modal maupun *mudharib* meninggal dunia, maka menurut jumhur ulama, *mudharabah* menjadi batal. Hal tersebut karena dalam *mudharabah* terkandung unsur wakalah (pemberian kuasa), dan wakalah batal karena meninggalnya orang mewakilkan atau wakil. dalam hal ini tidak ada bedanya apakah *mudharib* mengetahui meninggalnya pemilik modal atau tidak. Sedangkan menurut Malikiyah, *mudharabah* tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini apabila yang meninggal itu *mudharib* maka ahli warisnya bisa menggantikan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, jika mereka itu orang yang dapat dipercaya.

c. Salah Satu Pihak Terserang Penyakit Gila

Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, apabila salah satu pihak terserang penyakit gila yang terus-menerus, maka *mudharabah* menjadi batal. Hal ini dikarenakan gila menghilangkan kecakapan (ahliyah).

d. Pemilik Modal Murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam), lalu ia meninggal, atau dihukum mati karena riddah, atau ia berpindah ke negeri bukan Islam (*dar al-hard*) maka *mudharabah* menjadi batal,

semenjak hari ia keluar dari Islam, menurut Abu Hanifah. Akan tetapi, apabila *mudharib* yang murtad maka akad *mudharabah* tetap berlaku karena ia memiliki kecakapan (*ahliyah*).

e. Harta *Mudharabah* Rusak di Tangan *Mudharib*

Apabila modal rusak atau hilang di tangan *mudharib* sebelum ia membeli sesuatu maka *mudharabah* menjadi batal. hal tersebut dikarenakan sudah jelas modal telah diterima oleh *mudharib* untuk kepentingan akad *mudharabah*. Dengan demikian, akad *mudharabah* menjadi batal karena modalnya rusak atau hilang. Demikian pula halnya, *mudharabah* dianggap batal, apabila modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak ada sedikitpun untuk dibelanjakan.¹¹

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Kalimat wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.¹²

¹¹ Drs H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Amzah, 2022).389-390

¹² Tarmudi Tarmudi and Alex Adam Putra, "ASPEK HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA," *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 1, no. 2 Desember (March 5, 2023): 99, <https://doi.org/10.61802/if.v1i2>.

Wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitor (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).¹³

Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak yang melanggar untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

2. Wujud Wanprestasi

Seseorang yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam wujudnya, yaitu:

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- 2) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- 3) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;

¹³ Dr Yahman M.H S. H., *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* (Prenada Media, 2017),334.

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* (cv. mandar maju, 2012)17.

- 4) Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam suatu kontrak atau perjanjian.

Mengenai wanprestasi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 36 menjelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila karena kesalahannya sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁵

Pernyataan lalai sebagai syarat prosedural penentuan momen/saat terjadinya wanprestasi disimpulkan dari substansi Pasal 1243 KUH Perdata yang rumusan selengkapnya, sebagai berikut:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitor setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetep melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.¹⁶

3. Penyelesaian Wanprestasi

Bagi debitur yang telah melakukan tindak kecurangan maka akan mendapatkan sanksi-sanksi atau Akibat hukum yang harus di terima oleh debitur, adapun sanksi atau akibat hukum tersebut antara lain:

¹⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani;, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Kencana, 2017), 26

¹⁶ 1914- R. Subekti, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wtboek,” Universitas Indonesia Library (Pradnya Paramita, 2009), <https://,324>.

- 1) Terdapat di dalam KUH Per pasal 1243, yang menyatakan bahwa debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang di derita oleh kreditur.
- 2) Terdapat di dalam KUH Per pasal 1267, yang menyatakan bahwa pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.
- 3) Terdapat di dalam KUH Per pasal 1237 ayat 2, yang menyatakan bahwa peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi.
- 4) Terdapat di dalam pasal 181 ayat 1 HIR, yang menyatakan pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim.

Kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjajnian di antara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan.

Ganti rugi sendiri dalam Islam dikenal dengan istilah dhaman. Dhaman artinya tanggungan atau jaminan. Dengan demikian, dhaman adalah menjamin atau menanggung untuk membayar hutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah

ditentukan. *Dhaman* dapat diterapkan dalam berbagai bidang dalam muamalah menyangkut jaminan atas benda dan jiwa manusia.¹⁷

Penyelesaian wanprestasi dalam Islam juga dapat dilakukan dengan al-shulh (perdamaian). Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Suhendi, perdamaian tersebut termasuk perdamaian tentang iqrar, yaitu seseorang mendakwa orang lain yang mempunyai utang, kemudian tergugat mengakui kegagalan tersebut, kemudian mereka berdua melakukan perdamaian.¹⁸

C. Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).¹⁹ Menurut pasal 1365 KUHPperdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)* (RajaGrafindo Persada, 2003),259-260.

¹⁸ H. Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (RajaGrafindo Persada, 2002),175.

¹⁹ H. R. Ridwan, *Hukum administrasi negara* (RajaGrafindo Persada, 2006).337.

karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

1. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
2. perbuatan melawan hukum karena kelalaian.²⁰

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²¹

jenis pertanggungjawaban ada 2 yaitu Perdata dan Pidana.

1. Pertanggungjawaban Perdata

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian(hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut”. Tanggung jawab hukum dalam hukum

Djojodirdjo. 1979, Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawanhukum, Pradnya Paramita, Jakarta,53.

²¹ Eka Ryanda Pratiwi, Mahdi Syahbandir, and Azhari Yahya, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Pasien Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kelas 3,” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2017): 119, <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12270>.

perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundangundangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.²²

KUHPerdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.²³

²² Komariah, *Hukum perdata* (Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002).12.

²³ I. Wayan Bandem, Wayan Wisadnya, and Timoteus Mordan, "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3, no. 1 (July 9, 2020): 48, <https://doi.org/10.47532/jirk.v3i1.168>.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pembedaan tindak pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁴

²⁴ Diah Gustiniati Maulani, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pembedaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.362>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum empiris dan penelitian lapangan (*field research*). Dalam konteks penelitian hukum empiris, memiliki fokus utama pada bagaimana hukum berpotensi dalam masyarakat. Pendekatan ini melibatkan studi lapangan yang mencakup wawancara dengan ketua kelompok ternak, pemilik modal, dan juga pengelola modal sebagai metode utama. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum akibat dari wanprestasi peternakan di desa Saptomulyo

B. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah suatu obyek dari mana data diperoleh.¹ Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, maka penulis akan mengklasifikasikan menjadi dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu, sumber data asli yang didapatkan langsung dari objek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk

¹ Muslich Anshori and Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1* (Airlangga University Press, 2019),91.

mendapatkan data yang konkrit.² Dalam memperoleh data tersebut maka penulis mewawancarai melalui sumbernya langsung yaitu kepada:

- 1) Pemilik modal sapi
- 2) Pengelola sapi
- 3) Ketua, anggota kelompok ternak sapi

2. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang memberikan klarifikasi atau informasi tambahan tentang bahan hukum utama. Bahan hukum sekunder dapat berupa publikasi yang berisi informasi hukum namun bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan Undang-Undang regulasi terkait pertanggungjawaban hukum wanprestasi.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung (tatap muka) antara peneliti sebagai pewawancara dengan pihak yang akan diwawancarai.³

Wawancara yang akan dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara terarah yang dilaksanakan secara bebas, namun kebebasan tersebut tidak lepas dari permasalahan yang akan dibahas **yaitu Pertanggungjawaban**

² Bagong Suyanto and Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Prenada Media, 2015),55.

³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2013).

Hukum Wanprestasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi di Desa Saptomulyo.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁴

Metode dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Karena teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang sifatnya dokumenter seperti, foto-foto, video, dan surat-surat yang terdapat pada usaha ternak di Desa Saptomulyo tersebut.

3. Teknik Analisa Data

Analisis data diartikan sebagai cara untuk melakukan analisa terhadap sebuah data yang diperoleh untuk dijadikan sebuah informasi.⁶ Data yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berasal dari peternakan sapi di Desa Saptomulyo yang akan diolah dengan mengadakan teori dengan pernyataan yang terjadi di lapangan.

⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017).

⁵ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).

⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Metode berpikir yang peneliti gunakan untuk merumuskan kesimpulan akhir, yaitu dengan menggunakan metode berpikir *induktif* yaitu menggunakan analisis berdasarkan data yang diperoleh. Setelah data terkumpul, data tersebut dipilah-pilah, kemudian peneliti menarik kesimpulan dengan mengacu fakta-fakta khusus, dan menghasilkan kesimpulan untuk dijadikan informasi yang sifatnya umum.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini antara lain :

1. Pengumpulan data, yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan melalui wawancara dan dokumentasi.
2. Pengkategorian data, yaitu menggolongkan data menurut jenis dan penggunaannya.
3. Reduksi data, setelah pengkategorian data selanjutnya penulis menyederhanakan data yang benar-benar dibutuhkan dari hasil pengumpulan dan pengkategorian, penulis membuang data yang tidak dibutuhkan, setelah itu barulah data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.
4. Penyajian data, yaitu setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data agar dapat memudahkan peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi, kemudian merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.
5. Penarikan Kesimpulan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan ditampilkan, lalu ditarik menjadi satu untuk mendapatkan hasil akhir

penelitian. Penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan data-data valid yang sudah terkumpul bukan data rekayasa.

Proses analisis data melibatkan pengorganisasi, pengelompokan, pembentukan pola, seleksi informasi yang relevan untuk dipelajari, serta penyusunan kesimpulan yang dapat dijelaskan kepada pihak lain. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Data yang diperoleh diuraikan secara mendalam, dengan poin-poin diskusi yang dimulai dari fakta-fakta yang konkret. Fakta-fakta atau peristiwa khusus ini, karakteristik umum dan temuan ini kemudian disampaikan dalam bentuk laporan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Hukum dalam Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah bentuk kerja sama dalam ekonomi syariah yang melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Akad ini dilandasi prinsip kepercayaan dan keadilan, di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan sesuai ketentuan syariah¹.

1. Pemilik Modal (*Shahibul Maal*)

Adalah individu yang menyediakan dana untuk dikelola oleh pihak lain. Dalam akad mudharabah, pemilik modal bertindak sebagai investor yang mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk menjalankan usaha. Pemilik modal memiliki beberapa karakteristik dan tanggung jawab, antara lain:

- a) Hak: Berhak menerima bagi hasil usaha sesuai kesepakatan dalam akad.
- b) Kewajiban: Memberikan modal secara penuh tanpa ada campur tangan dalam pengelolaan usaha, kecuali untuk hal-hal yang telah disepakati bersama.
 - Tanggung Jawab: Menanggung kerugian usaha, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola.²

¹ Sasa Sunarsa, Novia Anjani, and Salma Nur Azizah, "Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah: Studi Kasus Pada Bank Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 1 (September 11, 2024): 71–79, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.775>.

² Chamim Tohari, "IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PETERNAKAN SAPI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Tambahrejo Kecamatan

2. Pengelola Modal (*Mudharib*)

adalah pihak yang memiliki keahlian, keterampilan, atau pengalaman dalam menjalankan usaha. Dalam akad mudharabah, pengelola bertanggung jawab untuk memanfaatkan modal yang diberikan sesuai tujuan usaha yang telah disepakati. Karakteristik dan tanggung jawab pengelola meliputi:

- a) Hak: Berhak menerima bagian keuntungan dari hasil usaha berdasarkan rasio yang telah disepakati dalam akad.
- b) Kewajiban: Mengelola modal dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, serta memberikan laporan berkala kepada pemilik modal.
- c) Tanggung Jawab: Bertanggung jawab secara hukum jika terjadi kerugian akibat kelalaian, kesalahan, atau penyalahgunaan modal.

3. Hubungan Hukum Kedua Pihak

Hubungan antara pemilik modal dan pengelola dalam akad mudharabah bersifat kemitraan. Kedua pihak terikat oleh akad yang memuat hak, kewajiban, dan pembagian hasil. Ketentuan dalam akad harus disepakati secara tertulis dan mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti:

- a) Larangan terhadap *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi).
- b) Pembagian keuntungan berdasarkan jumlah yang disepakati.

4. Konteks Subjek Hukum Kedua Pihak

Dalam konteks usaha peternakan sapi di Desa Saptomulyo, subjek hukum dalam akad mudharabah dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) **Pemilik Modal:** Biasanya merupakan individu atau kelompok yang memiliki sumber daya keuangan tetapi tidak memiliki keterampilan atau waktu untuk mengelola peternakan.
- b) **Pengelola Modal:** Merupakan peternak lokal yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memelihara sapi, tetapi membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka.
- c) **Mediator (Jika Ada):** Dalam beberapa kasus, tokoh masyarakat atau lembaga tertentu bertindak sebagai perantara untuk membantu menyusun akad dan mengawasi pelaksanaannya.³

Kedua pihak dalam akad mudharabah memiliki peran yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keuntungan yang adil dan keberkahan usaha. Namun, hubungan ini juga rentan terhadap permasalahan hukum jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, sehingga penting untuk memahami aspek legal yang mendasari akad tersebut.

B. Praktik Mudharabah dalam Usaha Peternakan Sapi

Desa Saptomulyo, yang terletak di Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, dikenal sebagai wilayah dengan potensi besar dalam sektor peternakan sapi. Untuk memanfaatkan potensi ini, beberapa warga desa

³ Pani Akhiruddin Siregar, Suryani Suryani, and Juwita Silalahi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 2 (November 24, 2022): 117, <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12373>.

memutuskan untuk menjalankan usaha peternakan sapi dengan sistem akad mudharabah. Sistem ini dipilih karena sesuai dengan prinsip syariah dan memungkinkan kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*).

Pada penelitian ini, terdapat tiga jenis narasumber, yaitu pengelola, pemilik modal dan pihak kelompok ternak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa, hasil wawancara dengan pemilik modal dan pengelola, yaitu Bapak Ngatiman dan Bapak S, menunjukkan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola sapi sudah terjadi sejak lama. Adapun yang menjadi pemilik modal adalah Bapak Ngatiman. Sedangkan yang menjadi pihak pengelola yaitu Bapak S. Di samping itu, perjanjian tersebut dilakukan hanya dengan lisan dan dengan sistem kepercayaan, tidak terdapat perjanjian yang berbentuk tulisan.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Ngatiman (pemilik modal), ia mengatakan bahwa: “ kerja sama perjanjian pengelolaan ternak sapi ini terjadi karena saya tidak ada cukup waktu dan tenaga untuk mengelola sendiri ternak sapi tersebut dikarenakan bekerja, akhirnya terjadilah kerjasama ternak sapi dengan tujuan memanfaatkan harta dan membantu pengelola mendapatkan hasil tambahan”⁴.

Berdasarkan wawancara di atas, diperoleh data bahwa terjadinya akad perjanjian yaitu karena pemilik modal tidak memiliki waktu lebih untuk memelihara sendiri hewan ternak tersebut, juga terdapat faktor lain yaitu membantu pengelola memperoleh hasil dari pemeliharaan hewan tersebut.

⁴ Bapak Ngatiman, Wawancara dengan pemilik modal peternakan sapi, Desember 2024.

Pada kondisi seperti itulah kemudian warga yang memiliki harta lebih, ingin membantu warga lain dengan memberikan sejumlah modal. Langkah selanjutnya yaitu, pengelola dan pemilik modal membuat kesepakatan lisan berupa perjanjian kerja sama dalam bidang ternak sapi. Perjanjian yang dibuat tersebut dikenal dengan istilah “paron”. Disebut perjanjian “paron”, sebab sesuai dengan arti namanya. kerjasama pemeliharaan sapi berasal dari kata bahasa jawa yaitu, separuh, atau dalam bahasa Indonesia disebut “setengah”. Perjanjian ini mengatur tentang kesepakatan pembagian dari keuntungan hasil pengelolaan modal, yaitu 50 banding 50. Artinya adalah 50% dari keuntungan dimiliki pemilik modal, dan 50% sisanya adalah milik pengelola. Yang dimaksud dari 50/50 yaitu hasil dari anak sapi nanti yang dibagi antara pemilik dan pengelola modal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ngatiman terkait dengan adanya perjanjian akad kerjasama pemeliharaan sapi yang dilakukan di Desa Saptomulyo tanpa adanya perjanjian dalam bentuk tulisan dan hanya berdasarkan sistem kepercayaan. Beliau berkata : “perjanjian kerja sama antara saya dengan pengelola sapi sudah lama dilakukan di Desa Saptomulyo sekitar pada tahun 2018, tidak ada perjanjian tertulis dan hanya memakai sistem kepercayaan dalam perjanjian ini. Dalam pengelolaan sapi tersebut pengelola saya beri kebebasan dalam pemeliharaan baik dari sistem pemberian pakan dan minum. Untuk pemberian vitamin dan suntik kawin itu ditanggung oleh kedua belah pihak atau dipotong saat nanti pembagian hasil tersebut”⁵.

⁵ Bapak Ngatiman, Wawancara dengan pemilik modal peternakan sapi, 09 Desember 2024.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian akad kerjasama pemeliharaan sapi yang terjadi di Desa Saptomulyo tidak menggunakan perjanjian secara tertulis. Hal ini disebabkan karena sejak dahulu, masyarakat Desa Saptomulyo telah melakukan kerja sama perjanjian akad kerjasama pemeliharaan sapi secara lisan dan berdasarkan sistem kepercayaan atau saling percaya satu sama lain.

Dalam perjanjian biaya yang dikeluarkan selama perawatan dibagi menjadi dua, sehingga keuntungannya misalkan 10 (sepuluh) juta dikurangi biaya perawatan dan baru selanjutnya dibagi dua. Jadi tidak ada kerugian yang merugikan satu pihak karena biaya perawatan ditanggung bersama.

Pak Ngatiman menambahkan : “Akibat dari perjanjian secara lisan ini melemahkan tanggungjawab yang mengikat si pengelola modal, saat terjadi pelanggaran perjanjian saya hanya bisa pasrah ketika sapi tersebut dijual secara diam-diam oleh pengelola tanpa memberikan penawaran apapun pada saya. Maka dari itu harus dibuat perjanjian di atas materai agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum”⁶.

Sebenarnya perjanjian yang dilakukan dalam bentuk lisan atau tidak tertulis mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah, tetapi dalam praktik pelaksanaannya di Desa Saptomulyo hal semacam itu sudah biasa dilakukan dengan dasar saling percaya satu sama lain.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kerja sama, tidak menutup kemungkinan hasil yang dicapai terdapat ketidaksesuaian dengan rancana

⁶ Bapak Ngatiman, Wawancara dengan pemilik modal peternakan sapi, 09 Desember 2024.

awal pada waktu akad dilaksanakan. Ketidaksesuaian antara perjanjian awal dengan tujuan yang telah dicapai inilah yang disebut dengan wanprestasi. Dalam pasal 1234 KUHPerdara menjelaskan bahwa bentuk wanprestasi dalam suatu akad kerja sama tergolong menjadi tiga bagian, yaitu: 1) tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, dan 3) memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru⁷.

Berlandaskan KUHPerdara tersebut, maka peneliti melihat bahwa wanprestasi yang terjadi dalam akad kerjasama pemeliharaan sapi dalam bidang pemeliharaan sapi di Desa Saptomulyo adalah termasuk golongan ke satu, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, wanprestasi yang dicapai adalah induk sapi yang dijadikan usaha ternak dijual secara sepihak oleh pengelola tanpa sepengetahuan pemilik modal. Keuntungan yang diperoleh ini pun tidak dibagi dan dipakai oleh pengelola modal untuk keperluan pribadinya. Oleh karena itu, Kasus wanprestasi ini yang kemudian dijadikan bahan dalam menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja sama yang terjadi di lapangan.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara kepada ketua kelompok ternak Berkah Jaya yaitu Bapak Sukirman dan ketua Kelompok Ternak Sumber Rejeki yaitu Bapak Suhardi tentang peran dan apa saja hambatan dalam kelompok tersebut . Pertama penjelasan dari Pak Sukirman :
“Peran kelompok tani ini bermaksud untuk saling membantu dalam pemasaran dan informasi tentang peternakan sapi. Dalam kelompok ini memang ada

⁷ Sinaga and Darwis, “WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN.”

beberapa yang melakukan pelanggaran perjanjian atau wanprestasi , akan tetapi sudah banyak yang selesai dan ada 2 anggota yang saat ini masih dalam proses penyelesaian. Tapi ternyata salah satu anggota tersebut tidak melanjutkan penyelesaian kewajibannya, padahal sudah dibuatkan surat perjanjian untuk tempo pelunasannya”⁸.

Setelah itu pak Suhardi menambahkan : “ kalau di kelompok sini ya ada juga yang melakukan wanprestasi seperti tidak memenuhi kewajibannya atau menyalahi perjanjian, itu ada 3 anggota. Tapi Alhamdulillah semua sudah selesai di urus dengan baik dan sekarang sudah terpenuhi kewajibannya.”⁹

Berdasarkan wawancara dengan ketua kelompok ternak Berkah Jaya ternyata tidak hanya satu anggota yang melakukan wanprestasi, akan tetapi proses penyelesaian itu sudah berjalan dan ada satu yang berhenti tidak ada penyelesaian. Sedangkan pada kelompok ternak Sumber Rejeki terdapat 3 anggota kelompok yang melakukan wanprestasi namun sudah terselesaikan dengan baik.

Selanjutnya peneliti ingin melihat bagaimana kasus wanprestasi yang terjadi pada perjanjian akad kerjasama pemeliharaan sapi pemeliharaan sapi yang berlangsung di Desa Saptomulyo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

Berikut hasil wawancara kepada Bapak S selaku pengelola modal, beliau menyatakan bahwa: ” Kerjasama pengelolaan peternakan sapi ini sangat membantu sekali bagi petani yang ingin beternak tetapi tidak mempunyai

⁸ bapak Sukirman, Wawancara kepada ketua kelompok ternak, 10 Desember 2024.

⁹ Bapak Suhardi, Wawancara dengan ketua kelompok ternak Sumber Rejeki, 10 Desember 2024.

modal atau hewan ternak. Sudah sejak 2018 saya memelihara sapi dengan sistem akad mudharabah ini, saya bersama Pak Ngatiman sepakat dalam pembagian hasilnya yaitu dengan sistem “paron” atau sistem bagi hasil 50:50. Dalam pembagian itu kami membagi anak sapi yang nanti dijual saat sudah dewasa . dalam perawatan itu kami sepakat untuk dibagi dua, seperti suntik kawin, pemberian vitamin, pengobatan dan lainnya”¹⁰.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembagian hasil sudah sangat transparan dan juga dalam pembagian biaya perawatan sudah adil tidak membebankan satu pihak. Selanjutnya peneliti bertanya mengenai penyebab terjadinya wanprestasi, Pak S menambahkan sebagai berikut : “ Sejak 2018 itu saya sudah beberapa kali merawat sapi milik beliau dan Alhamdulillah aman dan lancer . Dan yang terakhir kemarin saya benar-benar sedang butuh jadi saya jual dahulu sapi tersebut dengan niat nanti saya ganti dengan membelikan sapi yang baru saat kebutuhan saya sudah terpenuhi, sebenarnya saya tidak ada niat seperti ini. Saya benar-benar meminta maaf kepada Pak ngatiman atas apa yang saya lakukan “¹¹.

Setelah itu peneliti menanyakan tentang upaya apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pak S menjawab :” Untuk upaya penyelesaian itu sudah ada beberapa upaya yaitu secara kekeluargaan dengan membuat surat perjanjian di atas materai. Untuk upaya pengembalian uang itu juga saya sudah menyicil sebesar dua juta rupiah dari total penjualan sapi dua belas juta rupiah, untuk sisanya sedang saya usahakan sampai sekarang

¹⁰ Pak S, Wawancara dengan pengelola modal peternakan sapi, 10 Desember 2024.

¹¹ Pak S, Wawancara dengan pengelola modal peternakan sapi, 10 Desember 2024.

dengan sepakat mencicil setiap bulannya. Tetapi saat ini memang saya belum ada dan sedang saya usahakan”¹².

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi adalah karna faktor ekonomi dari pihak pengelola modal. Hal ini menyebabkan keinginan dari pengelola untuk menjual diam-diam induk sapi tersebut. Sebab jika dilihat dari pembagian keuntungan kerjasama pemeliharaan sapi atau 50% banding 50% dirasa sudah tepat, karena tidak merugikan salah satu pihak.

C. Analisa Pertanggungjawaban Hukum dalam Wanprestasi Akad Mudharabah.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Akad *mudharabah* sudah sering dilakukan oleh masyarakat Desa Saptomulyo untuk melaksanakan perjanjian usaha peternakan sapi. Akad tersebut dilakukan secara lisan dengan system kepercayaan antara pemilik dan pengelola modal . Hal ini memudahkan dalam mengembangkan perkonomian bagi masyarakat yang ingin beternak tetapi tidak memiliki hewan ternak.

Pada praktiknya penerapan akad *mudharabah* ternyata tidak selalu berjalan dengan baik , seperti yang terjadi di Desa Saptomulyo terdapat kasus

¹² Pak S, Wawancara dengan pengelola modal peternakan sapi, 10 Desember 2024.

wanprestasi pada akad *mudharabah* . Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak yang melanggar untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Pada peternakan sapi di Desa Saptomulyo terdapat kasus wanprestasi yang melibatkan anggota kelompok ternak Berkah Jaya yaitu terdapat 1 anggota yakni Bapak S . Pada praktiknya, terdapat masalah sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan para pemilik modal .

Pada praktik akad *mudharabah* yang dilakukan Pak S (pengelola modal) ini terdapat ketentuan akad yang menyalahi kesepakatan. Karena dalam pelaksanaannya pengelola tidak transparan kepada pemilik modal. Dimana pengelola menjual induk sapi tersebut tanpa sepengetahuan pemilik modal , lalu uang hasil penjualan sapi tersebut digunakan untuk urusan pribadi oleh pengelola tanpa izin pemilik modal. Dari hasil penjualan induk sapi tersebut pengelola hanya memberikan uang kepada pemilik modal sejumlah Rp2.000.000,00 . Sedangkan harga jual induk sapi tersebut sebesar Rp12.000.000,00 . Jadi, uang yang di pakai oleh pengelola yaitu sebesar Rp10.000.000,00.

Pak Ngatiman (*Shahibul Ma'al*):

Saya sudah memberikan modal berupa induk sapi kepada Pak S sejak 2018. Namun, saya merasa dikhianati karena induk sapi itu dijual tanpa pemberitahuan kepada saya. Padahal, kesepakatan awalnya adalah sistem bagi hasil atas keuntungan atau anak sapi.

Pak S (*Mudharib*):

Betul, Pak Ngatiman. Saya akui kesalahan itu. Saya menjual induk sapi karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Saya berpikir bisa mengganti modal dari hasil keuntungan lain, tetapi ternyata hasil usaha tidak mencukupi.

Berdasarkan wawancara tersebut maka peneliti menganalisa bahwa dalam hukum syariah, tindakan menjual induk sapi tanpa izin pemilik modal adalah bentuk wanprestasi. Dalam akad *mudharabah*, pengelola (*mudharib*) memiliki kewenangan untuk mengelola modal, tetapi wajib mematuhi kesepakatan awal dan menjaga amanah. Pelanggaran ini bisa dikategorikan sebagai *ghasb* (pengambilan hak tanpa izin).

Dalam akad dan pelaksanaan Pak Ngatiman mengatakan : “Sejak awal, kami tidak membuat dokumen tertulis. Semua dilakukan berdasarkan kepercayaan. Saya pikir itu cukup karena kami bertetangga. Tetapi ternyata ini menjadi masalah”.

Berdasarkan wawancara tersebut penulis menganalisa bahwa dokumen tertulis sangat penting untuk menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam kasus ini, ketiadaan dokumen membuat posisi hukum sebagai pemodal menjadi lemah. Padahal dalam syariah dan hukum positif, akad tertulis disarankan untuk menghindari konflik. Ini sesuai dengan anjuran dalam QS. Al-Baqarah: 282 .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ

صَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْمَلَ هُوَ فَلْيُمْلَلْ وَلِيَّهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرْ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا
 أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ
 أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
 فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Yang mendorong pencatatan utang-piutang atau kesepakatan keuangan.

Mengenai wanprestasi dan penyebabnya, Pak S menjelaskan :

“Saya menjual induk sapi karena merasa tidak punya pilihan. Ekonomi saya terpuruk, dan menunggu hasil anak sapi terlalu lama”.

Berdasarkan pernyataan berikut peneliti menganalisa bahwa dalam syariah, penggunaan modal untuk keperluan pribadi tanpa izin pemodal adalah pelanggaran besar. Ini menunjukkan kurangnya amanah (kepercayaan) yang menjadi inti akad *mudharabah*. Penyebab internal seperti kondisi ekonomi memang menjadi faktor, tetapi tidak membenarkan tindakan tersebut. Tindakan ini melanggar prinsip *mudharabah* yang menuntut pengelola modal bertindak sesuai kesepakatan dan amanah. Dalam hukum positif, ini juga bisa dianggap sebagai wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, yaitu kegagalan memenuhi perjanjian.

Mengenai langkah penyelesaian Pak Ngatiman mengatakan :

“Saya sudah mencoba musyawarah secara kekeluargaan, tetapi tetap tidak ada solusi. Bahkan, perjanjian di atas materai tidak berjalan”.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menganalisa bahwa musyawarah dan surat perjanjian di atas materai tetap tidak menemui titik temu penyelesaian.

Mengenai pertanggungjawaban hukum, Pak Ngatiman mengatakan :

“Menurut saya, pertanggungjawaban dari Pak S belum sesuai, karena upaya penyelesaian ini tetap tidak berjalan padahal sudah sepakat di atas materai”.

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti dapat menganalisa bahwa ternyata upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan surat perjanjian tidak

membuahkan hasil, permasalahan tersebut tetap belum terselesaikan sampai sekarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban hukum wanprestasi pada akad *mudharabah* di Desa Saptomulyo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pemenuhan prestasi, ganti rugi, dan pembatalan perjanjian sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdara . Ketiadaan dokumen tertulis dalam akad mudharabah ini turut memperlemah posisi hukum pihak pemilik modal. Dalam syariah, pencatatan kesepakatan dianjurkan sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah: 282, untuk menghindari konflik dan menjaga kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hukum positif, tindakan Pak S juga termasuk wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, karena pengelola modal gagal memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan yang telah dilakukan oleh Pak Ngatiman, termasuk pembuatan perjanjian di atas materai, tidak berhasil menyelesaikan masalah. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme penyelesaian yang lebih formal melalui mediasi pihak ketiga atau jalur hukum, baik melalui lembaga peradilan maupun forum penyelesaian sengketa berbasis syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

Untuk mencegah sengketa akibat wanprestasi, akad mudharabah harus disusun dengan detail dan transparan. Ketentuan seperti tanggung jawab masing-masing pihak, mekanisme pembagian keuntungan, risiko kerugian, dan sanksi atas wanprestasi harus dicantumkan dengan tegas. Dengan demikian, jika terjadi perselisihan, pihak yang dirugikan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

———. *Fiqh Muamalat*. Amzah, 2022.

“Qur’an Kemenag.” Accessed September 19, 2024.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>.

ADDIN ZOTERO_BIBL {"uncited":[],"omitted":[],"custom":[]}
CSL_BIBLIOGRAPHY Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*. Pustaka Al-Kautsar, n.d.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*. Pustaka Al-Kautsar, n.d.

Almahmudi, Nufi Mu'tamar. “Transformasi Akad Mudharabah dari Konsep Fikih ke Akad Perbankan.” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 6, no. 01 (June 24, 2022): 76–91. <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.127>.

Andiyansari, Chasanah Novambar. “Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah.” *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (July 20, 2020): 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.

Anshori, Muslich, and Sri Iswati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1*. Airlangga University Press, 2019.

Anshori, Muslich, dan Sri Iswati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1*. Airlangga University Press, 2019.

Aziz, Abdul, and Yasarman Yasarman. “WANPRESTASI PERJANJIAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN.” *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (December 31, 2022): 552–61. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.8079>.

Bandem, I. Wayan, Wayan Wisadnya, and Timoteus Mordan. “Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang.” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3, no. 1 (July 9, 2020): 48–68. <https://doi.org/10.47532/jirk.v3i1.168>.

Bapak Ngatiman. Wawancara dengan pemilik modal peternakan sapi, Desember 2024.

bapak Sukirman. Wawancara kepada ketua kelompok ternak, Desember 2024.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2013.

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2013.
- Dedi Supriadi. "TAFSIR HADIST AKAD MUDHARABAH." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (April 12, 2022): 25–36. <https://doi.org/10.29313/uika.v0i8.24132>.
- Fajar, M. "ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE." *JURNAL ILMU HUKUM TOPOSANTARO* 1, no. 1 (March 31, 2024): 1–8. <https://doi.org/10.25341/fiatjustisia.v7no2.365>.
- Ghazali, Muhammad Ithoif, and Yudi Amirul Aji Amanda. "KONSEP QIYAS AKAD MUDHARABAH TERHADAP AKAD MUSAQAH." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (June 29, 2021). <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i1.8763>.
- Giantama, Andreyan Nata, and Munawar Kholil. "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA PLATFORM TERHADAP BARANG YANG MELANGGAR MEREK DALAM MARKETPLACE." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (February 2, 2020): 21–27. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40358>.
- Gunadi, Rini Apriani, Zaini Abdul Malik, and M. Andri Ibrahim. "Penerapan Akad Mudharabah terhadap Sistem Bagi Hasil â€œNgagaduhâ€• Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no. 0 (July 22, 2021): 267–72. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27818>.
- Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: PT. Rineke Cipta 2008, 2008.
- Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: PT Rineke Cipta, 2008.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Haroen, Nasrun H. *Fiqh muamalah*. Gaya Media Pratama, 2000.
- Haroen, Nasrun H. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. RajaGrafindo Persada, 2003.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hasibuddin, Muhammad. "Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi (Teseng) Ditinjau Dari Hukum Islam." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (April 11, 2023): 36–46. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v4i1.209>.
- Hede, Aswanto Muhammad Takwi, Azwar Azwar, Akhmad Hanafi Dain Yunta, and Muhammad Hudzaifah. "Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing (Kambi') Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang):" *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (October 25, 2022): 170–84. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.655>.
- Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.
- Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- INDAH KURNIA LESTARI. "WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM PADA AKAD MEMELIHARA SAPI DI DESA GANTIWARNO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR." Skripsi, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1444 H / 2023 M, 2022. <https://repository.metrouniv.ac.id/23322/>.
- Khumaini, Sabik. "IJMA' DALAM PERSEPSI ULAMA USHUL FIQH." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 02 (July 31, 2018). <https://doi.org/10.31000/rf.v14i02.915>.
- Komariah. *Hukum perdata*. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- M.H, Dr Yahman, S. H. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Prenada Media, 2017.
- M.H, Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Prenada Media, 2017.
- Madani, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana, 2017.
- Madani;, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana, 2017.

//all.fh.unair.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D19879.

Maruta, Heru. “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (December 30, 2016): 80–106. <https://doi.org/10.55096/altafaqquh.v4i1.209>.

Maulani, Diah Gustiniati. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.362>.

Milati, Arina, and Tajul Arifin. “PENYELESAIAN WANPRESTASI NASABAH DALAM AKAD MUDHARABAH (STUDI KASUS DI BJB SYARIAH KCP PATROL).” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021): 66–80. <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.14002>.

MKn, H. ZAENAL ARIFIN, SH. *AKAD MUDHARABAH (PENYALURAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL)*. Penerbit Adab, 2021.

Muslich, Drs H. Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Amzah, 2022.

Muslich, H. Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Amzah, 2022.

Nuryana, Ade. “Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam.” *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 15, no. 1 (2020): 34–40.

Pak Ngatiman. Wawancara dengan pemilik modal peternakan sapi, July 18, 2024.

Pak Suhardi, and Pak Sukirman. Wawancara dengan Ketua Kelompok Ternak Sumber Rejeki dan Kelompok Ternah Berkah Jaya Desa Saptomulyo, July 8, 2024.

Pak Suratman. Wawancara dengan pengelola modal peternakan sapi, Desember 2024.

Pratiwi, Eka Ryanda, Mahdi Syahbandir, and Azhari Yahya. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Pasien Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kelas 3.” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2017): 119–39. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12270>.

R. Subekti, 1914-. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wtboek.” Universitas Indonesia Library. Pradnya Paramita, 2009. <https://lib.ui.ac.id>.

Ridwan, H. R. *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada, 2006.

- Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Setia, 170102055. "Wanprestasi Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Berdasarkan Hukum Perjanjian Dan Akad Mudharabah (Suatu Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)." Other, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33426/>.
- Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis. "WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN." *JURNAL MITRA MANAJEMEN* 7, no. 2 (October 14, 2020). <https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534>.
- Siregar, Pani Akhiruddin, Suryani Suryani, and Juwita Silalahi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 2 (November 24, 2022): 117. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12373>.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wtboek*. Universitas Indonesia Library. Pradnya Paramita, 2009.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, H. Hendi. *Fiqh muamalah*. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sunarsa, Sasa, Novia Anjani, and Salma Nur Azizah. "Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah: Studi Kasus Pada Bank Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 1 (September 11, 2024): 71–79. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.775>.
- Suyanto, Bagong, and Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media, 2015.
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media, 2015.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. CV Mandar Maju, 2012.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. cv. mandar maju, 2012. [//opac.itsi.ac.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D5581%26keywords%3D](https://opac.itsi.ac.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D5581%26keywords%3D).
- Syauqas Qardhawi, 140602147. "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda

Aceh, 2019. <http://library.ar-raniry.ac.id/>.

Tarmudi, Tarmudi, and Alex Adam Putra. "ASPEK HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 1, no. 2 Desember (March 5, 2023): 99–114. <https://doi.org/10.61802/if.v1i2>.

Tohari, Chamim. "IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PETERNAKAN SAPI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)" 6, no. 1 (December 31, 2021). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v6i1.3845>.

TRIA KUSUMAWARDANI. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA PENGEMBANGBIAKAN TERNAK SAPI (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)." Skripsi, FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/5683/>.

Zulkifli, Akhmad. "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, no. 1 (February 7, 2024): 101–8. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.3919>.

Jurnal :

Almahmudi, Nufi Mu'tamar. "Transformasi Akad Mudharabah dari Konsep Fikih ke Akad Perbankan." *LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 6, no. 01 (June 24, 2022): 76–91. <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.127>.

Andiyansari, Chasanah Novambar. "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah." *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (July 20, 2020): 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.

Aziz, Abdul, and Yasarman Yasarman. "WANPRESTASI PERJANJIAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN." *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (December 31, 2022): 552–61. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.8079>.

Bandem, I. Wayan, Wayan Wisadnya, and Timoteus Mordan. "Akibat Hukum Pembuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3, no. 1 (July 9, 2020): 48–68. <https://doi.org/10.47532/jirk.v3i1.168>.

- Dedi, Supriadi. "TAFSIR HADIST AKAD MUDHARABAH." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (April 12, 2022): 25–36.
<https://doi.org/10.29313/uika.v0i8.24132>.
- Fajar, M. "ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE." *JURNAL ILMU HUKUM TOPOSANTARO* 1, no. 1 (March 31, 2024): 1–8.
<https://doi.org/10.25341/fiatjustisia.v7no2.365>.
- Ghazali, Muhammad lathoif, and Yudi Amirul Aji Amanda. "KONSEP QIYAS AKAD MUDHARABAH TERHADAP AKAD MUSAQAH." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (June 29, 2021). <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i1.8763>.
- Giantama, Andreyan Nata, and Munawar Kholil. "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA PLATFORM TERHADAP BARANG YANG MELANGGAR MEREK DALAM MARKETPLACE." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (February 2, 2020): 21–27.
<https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40358>.
- Gunadi, Rini Apriani, Zaini Abdul Malik, and M. Andri Ibrahim. "Penerapan Akad Mudharabah terhadap Sistem Bagi Hasil Ngagaduh • Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no. 0 (July 22, 2021): 267–72.
<https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27818>.
- Hasibuddin, Muhammad. "Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi (Teseng) Ditinjau Dari Hukum Islam." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (April 11, 2023): 36–46. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v4i1.209>.
- Hede, Aswanto Muhammad Takwi, Azwar Azwar, Akhmad Hanafi Dain Yunta, and Muhammad Hudzaifah. "Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing (Kambi') Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang):" *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (October 25, 2022): 170–84.
<https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.655>.
- Khumaini, Sabik. "IJMA' DALAM PERSEPSI ULAMA USHUL FIQH." *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 02 (July 31, 2018). <https://doi.org/10.31000/rf.v14i02.915>.
- Maruta, Heru. "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (December 30, 2016): 80–106.
<https://doi.org/10.55096/altafaqquh.v4i1.209>.

- Maulani, Diah Gustiniati. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.362>.
- Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis. "WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN." *JURNAL MITRA MANAJEMEN* 7, no. 2 (October 14, 2020). <https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534>.
- Siregar, Pani Akhiruddin, Suryani Suryani, and Juwita Silalahi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 2 (November 24, 2022): 117. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12373>.
- Sunarsa, Sasa, Novia Anjani, and Salma Nur Azizah. "Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah: Studi Kasus Pada Bank Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 1 (September 11, 2024): 71–79. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.775>.
- Tarmudi, Tarmudi, and Alex Adam Putra. "ASPEK HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." *IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 1, no. 2 Desember (March 5, 2023): 99–114. <https://doi.org/10.61802/if.v1i2>.
- Tohari, Chamim. "IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PETERNAKAN SAPI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)" 6, no. 1 (December 31, 2021). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v6i1.3845>.
- Zulkifli, Akhmad. "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, no. 1 (February 7, 2024): 101–8. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.3919>.

Wawancara:

Bapak Ngatiman. Wawancara dengan pemilik modal peternakan sapi, 9 Desember 2024.

Bapak Suhardi, Wawancara dengan ketua kelompok ternak Sumber Rejeki, 10 Desember 2024

Bapak Sukirman. Wawancara kepada ketua kelompok ternak, 10 Desember 2024.

Pak Ngatiman. Wawancara dengan pemilik modal peternakan sapi, 18 Juli 2024.

Pak Suhardi dan Pak Sukirman. Wawancara dengan Ketua Kelompok Ternak Sumber Rejeki dan Kelompok Ternah Berkah Jaya Desa Saptomulyo, 8 Juli 2024.

Pak S. Wawancara dengan pengelola modal peternakan sapi, 10 Desember 2024

Website :

“Qur’an Kemenag.” Accessed September 19, 2024.

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>.

Skripsi/Tesis :

INDAH KURNIA LESTARI. “WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM PADA AKAD MEMELIHARA SAPI DI DESA GANTIWARNOWO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.” Skripsi, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1444 H / 2023 M, 2022. <https://repository.metrouniv.ac.id/23322/>.

Setia . “Wanprestasi Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Berdasarkan Hukum Perjanjian Dan Akad Mudharabah (Suatu Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar).” Other, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33426/>.

Syauqas Qardhawi, 140602147. “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh.” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. <http://library.ar-raniry.ac.id/>.

TRIA KUSUMAWARDANI. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA PENGEMBANGBIAKAN TERNAK SAPI (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus).” Skripsi, FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/5683/>.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1450/In.28/D.1/TL.00/12/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SAPTOMULYO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1451/In.28/D.1/TL.01/12/2024,
tanggal 06 Desember 2024 atas nama saudara:

Nama : **Yolandita Rustiani**
NPM : 2002022011
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'h

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA SAPTOMULYO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SAPTOMULYO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM WANPRESTASI AKAD MUDHARABAH PADA USAHA PETERNAKAN SAPI (STUDI KASUS DI DESA SAPTOMULYO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Desember 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

OUTLINE

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM WANPRESTASI AKAD MUDHARABAH PADA USAHA PETERNAKAN SAPI (STUDI KASUS DI DESA SAPTOMULYO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Mudharabah
 - 1. Pengertian Mudharabah

2. Dasar Hukum Akad Bagi Hasil (Mudharabah)
 3. Rukun dan Syarat Akad Bagi Hasil (Mudharabah)
 4. Hal-Hal Yang Membatalkan Bagi Hasil (Mudharabah)
- B. Wanprestasi
1. Pengertian Wanprestasi
 2. Wujud Wanprestasi
 3. Penyelesaian Wanprestasi
- C. Pertanggungjawaban Hukum
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum
 2. Macam-Macam Pertanggungjawaban Hukum

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Subjek Hukum dalam Akad Mudharabah
- B. Praktik Mudharabah dalam Usaha Peternakan Sapi
- C. Analisa Pertanggungjawaban Hukum dalam Wanprestasi Akad Mudharabah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.,
NIP. 199307102019031005

Metro, Desember 2024

Mahasiswa Ybs.



Yolandita Rustiani
NPM. 2002022011

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM WANPRESTASI AKAD MUDHARABAH PADA USAHA PETERNAKAN SAPI (STUDI KASUS DI DESA SAPTOMULYO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Wawancara Kepada Pemilik Modal (*Shahibul Ma'al*):

1. Apa peran atau posisi Anda dalam akad mudharabah ini?
2. Sudah berapa lama Anda terlibat dalam usaha peternakan sapi dengan akad mudharabah di Desa Saptomulyo?
3. Bagaimana proses pelaksanaan akad mudharabah antara pemilik modal dan pengelola usaha di Desa Saptomulyo?
4. Apakah ada dokumen tertulis yang menjadi bukti kesepakatan dalam akad mudharabah ini? Jika ada, apa saja isi pokok dari dokumen tersebut?
5. Apa saja bentuk wanprestasi yang pernah terjadi dalam akad mudharabah ini?
6. Apa saja langkah yang telah diambil oleh pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut?
7. Menurut Anda, bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum dari pihak yang melakukan wanprestasi dalam akad mudharabah ini?
(*Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau syariat Islam?*)
8. Apakah ada hambatan dalam penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap wanprestasi dalam kasus ini? Jika ada, apa saja hambatan tersebut?

Wawancara Kepada Pengelola Modal (*shahibul maal*) :

1. Apa peran Anda sebagai pengelola modal dalam usaha peternakan sapi ini?

2. Sejak kapan Anda memulai pengelolaan modal dalam usaha ini?
3. Bagaimana prosedur atau mekanisme akad mudharabah yang diterapkan di usaha ini?
4. Apa saja kewajiban yang Anda penuhi sebagai pengelola modal dalam akad mudharabah ini?
5. Apakah pernah terjadi wanprestasi dalam akad mudharabah ini? Jika ya, apa bentuk wanprestasi tersebut?
6. Menurut Anda, apa penyebab utama terjadinya wanprestasi?
(Faktor internal, eksternal, atau teknis dalam usaha.)
7. Bagaimana penyelesaian hukum dilakukan jika terjadi wanprestasi?
(Apakah melalui musyawarah, mediasi, atau langkah hukum lainnya.)

Wawancara Kepada Pihak Kelompok Ternak :

1. Apa peran utama kelompok ternak dalam pelaksanaan akad mudharabah pada usaha peternakan sapi ini?
3. Berapa jumlah anggota kelompok ternak yang terlibat dalam akad mudharabah ini?
Bagaimana mekanisme pembagian hasil antara kelompok ternak dan pemilik modal dalam akad mudharabah ini?
4. Apa saja kewajiban yang kelompok ternak penuhi sesuai akad mudharabah?
(Contoh: pemeliharaan sapi, pelaporan hasil usaha, atau tanggung jawab lainnya.)
5. Apakah pernah terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan akad ini? Jika ya, apa bentuknya?
6. Apa kendala utama yang kelompok ternak hadapi dalam menjalankan akad mudharabah ini?
7. Bagaimana cara penyelesaian masalah dilakukan jika terjadi wanprestasi?
8. Apa pandangan Anda tentang tanggung jawab hukum kelompok ternak dalam kasus wanprestasi?

Mengetahui,
Pembimbing



Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.,
NIP. 199307102019031005

Metro, Desember 2024

Mahasiswa Ybs.



Yolandita Rustiani
NPM. 2002022011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id; syariah.iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-369/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2024

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Senin tanggal 22 April 2024 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Yolandita Rustiani
NPM : 2002022011
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

| No | Materi Komprehensif | Nilai |
|--------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Keagamaan | 78,50 |
| 2 | Kefakultasan | 81,00 |
| 3 | Keprodian | 77,75 |
| Nilai Akhir | | 79,08 |

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 April 2024
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan


Eka Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : /In.28/J/TL.01//2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SPTOMULYO BAPAK
SUNGKOWO, SH. DESA
SPTOMULYO KECAMATAN
KOTAGAJAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **Yolandita Rustiani**
NPM : 2002022011
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM
WANPRESTASI AKAD MUDHARABAH PADA USAHA
PETERNAKAN SAPI (STUDI KASUS DI DESA
SPTOMULYO KECAMATAN KOTAGAJAH)

untuk melakukan prasurvey di DESA SPTOMULYO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro,
Ketua Jurusan,



Moelki Fahmi Ardliansyah M.H
NIP 19930710 201903 1 005

SURAT TUGAS

Nomor: B-1451/In.28/D.1/TL.01/12/2024


Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **Yolandita Rustiani**
NPM : 2002022011
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SAPTOMULYO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM WANPRESTASI AKAD MUDHARABAH PADA USAHA PETERNAKAN SAPI (STUDI KASUS DI DESA SAPTOMULYO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Elfa Murdiana M. Hum.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Desember 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-925/In.28/S/U.1/OT.01/09/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Yolandita Rustiani
NPM : 2002022011
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002022011

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 26 September 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1059/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/10/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yolandita Rustiani
NPM : 2002022011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Proposal Skripsi
Pembimbing : 1. Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
2. -
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM WANPRESTASI
AKAD MUDHARABAH PADA USAHA PETERNAKAN SAPI (STUDI
KASUS DI DESA SAPTOMULYO KECAMATAN KOTAGAJAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan :**19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 01 Oktober 2024

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yolandita Rustiani

Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah

NPM : 2002022011

Semester / T A : IX/2024

| No | Hari/ Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|---------------------------|--|--------------|
| | Selasa. 19/ 2024 // | <ul style="list-style-type: none">- Kuasai Teori- Alasan pengambilan Data. letakkan pada LBM.- Metode di sesuaikan. Hjg Sumber Data & Data.- Tulis pada format Skripsi per Bab.- Uus S. Riset. | |

Dosen Pembimbing

Moelki Fanni Ardliansyah, M.H.
NIP. 199307102019031005

Mahasiswa Ybs.

Yolandita Rustiani
NPM. 2002022011



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yolandita Rustiani
NPM : 2002022011

Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah
Semester / T A : IX/2024

| No | Hari/ Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------------|---|--------------|
| | Juma't 29/2024 /11 | Bimbingan APD & outline. - Outline perlu diperbaiki pada sub bab IV - APD diperbaiki sesuai indikator point yg di analisa . | |

Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 199307102019031005

Mahasiswa Ybs,

Yolandita Rustiani
NPM. 2002022011



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yolandita Rustiani

Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah

NPM : 2002022011

Semester / T A : IX/2024

| No | Hari/ Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------------|--|--------------|
| | Kamis 12/2019 /12 | <ul style="list-style-type: none">- Sub c pada bab IV dijelaskan dengan analisa yg mendalam.- Diskusikan antara teori dg Data Lapangan .- Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian .- Buat & lampirkan Transkrip wawancara . | |

Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 199307102019031005

Mahasiswa/bs,

Yolandita Rustiani
NPM. 2002022011



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yolandita Rustiani

Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah

NPM : 2002022011

Semester / T A : IX/2024

| No | Hari/ Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|---------------------|---|--------------|
| | Senin 16/29 /12 | - Perbaiki analisa pada point C - Deskriptif Analisir nya dimana ? | |
| | Selasa 17/29 /12 | - Perbaiki point C, kok malah liatnya teori? ini bab analisa. - Sinkronkan antara Judul, masalah, pertanyaan penelitian, analisa, simpulan | |
| | Rabu 18/29 /12 | - analisa perbaiki, susun secara sistematis - Dialogkan antara Data & teori. | |

Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 199307102019031005

Mahasiswa Ybs,

Yolandita Rustiani
NPM. 2002022011



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yolandita Rustiani

Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah

NPM : 2002022011

Semester / T A : IX/2024

| No | Hari/ Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|---------------------------|---|--------------|
| | Kamis, 19/2024 /12 | <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Daftar pustaka.- Abstrak.- Persiapkan berkas pendaftaran Munagasyah. | |
| | Jumat. 20/2024. /12 | Acc u/ dinunagasyahkan | |

Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 199307102019031005

Mahasiswa Ybs,

Yolandita Rustiani
NPM. 2002022011

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak ngatiman



**Wawancara dengan ketua kelompok
Berkah Jaya bapak sukirman**



Wawancara Dengan Bapak Suratman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yolandita Rustiani lahir pada 20 Januari 2001 di Saptomulyo. Anak ke dua dari empat bersaudara, dari pasangan suami istri, Bapak Ngatiman dan Ibu Rusmiyati. Tinggal di Saptomulyo, Kecamatan Kotagajah. Menempuh Pendidikan Taman Kanak-kanak TK di TK PGRI Saptomulyo, kemudian melanjutkan sekolah di SD 2 Saptomulyo, diselesaikan pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kotagajah diselesaikan pada tahun 2016, dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Punggur diselesaikan pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro.